

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis memberi kesimpulan, bahwa:

- a. Isu *thrifting* merupakan kegiatan pembelian pakaian ataupun barang bekas marak terjadi banyak dibicarakan. Beberapa tahun belakangan ini Berdasarkan Badan Pusat Statistik, nilai impor pakaian bekas Indonesia mencapai 37,42 juta dolar AS dalam kuartal III tahun 2021 dan mengalami peningkatan hingga mencapai 264,78 juta dolar AS pada September tahun 2022. Indonesia sebagai tempat tujuan masuk nya baju impor ilegal masih menjadi masalah sampai sekarang. Hal tersebut karena banyaknya pihak yang tidak bertanggungjawab melakukan penyelundupan baju bekas impor demi kesenangan pribadi. Banyaknya peedagang impor pakaian beekas dari neegara lain kee Indonesia deengan harga di bawah rata-rata harga baju dalam negeri menyebabkan bertambahnya minat banyak konsumen dalam melakukan pembelian juga penjualan pakaian bekas ilegal.
- b. Menteri Perdagangan menerbitkan regulasi mengenai Barang yang dilarang Ekspor dan Barang yang dilarang Impor, sesuai yang diatur dalam Permendag Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 18 tahun 2021. Ada pula Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 yang membahas tentang perdagangan. Mencakup perdagangan domestik maupun luar negeri. Mengenai penerapan sanksi yang dikenakan oleh pelaku importir illegal dalam UU Perdagangan tahun 2014 pasal 57 ayat 2, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang larangan penjualan pakaian atau barang bekas kepada konsumen. Hal ini tertuang pada pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia juga melakukan beberapa upaya,

diantaranya adalah pengawasan, yaitu dengan melakukan pengetatan terhadap arus masuk impor barang, untuk melindungi industri dalam negeri dengan membangun sinergi antar stakeholder, penindakan dengan melakukan kerja sama antara Kemendag, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), TNI, Polri, Bakamla, Pemprov dan Pemda, serta Pengkajian Ulang Regulasi dengan meninjau ulang peraturan perundang-undangan terkait, untuk dapat menyesuaikan dan meningkatkan efektivitas dari peraturan tersebut.

## **B. Saran**

Penulis memberikan saran atas penjabaran kesimpulan diatas yaitu:

- a. Kepada pemerintah untuk meningkatkan pengetatan pengawasan dan penindakan dengan melibatkan Kemendag, DJBC, TNI, Polri, Bakamla, Pemprov dan Pemda dalam menuntaskan masalah impor pakaian bekas, disamping itu pemerintah juga diharapkan dapat melakukan edukasi terhadap masyarakat mengenai dampak impor pakaian bekas, dan dampak penggunaannya. Serta melakukan Tindakan tegas terhadap oknum pengimpor dan penjual pakaian impor bekas.